



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

KECAMATAN GALING

Jalan Tanjungpura Galing Nomor 11, Kec. Galing, Sambas, Kalimantan Barat (79468)

Pos-el: kantorcamatgaling@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PARMADI, S.E.

Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SURIAWAN, S.ST., M.T.

Jabatan : Camat Galing

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Galing, Januari 2026

Pihak Kedua,
CAMAT GALING,

SURIAWAN, S.ST., M.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19761222 199703 1 004

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN,


PARMADI, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19720613 200212 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
2.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tatakelola dan administrasi dengan baik	100%

Kegiatan		Anggaran	
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
✓	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp.	13.683.670,00
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
✓	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp.	2.705.081,00
3.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
✓	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp.	900.000,00
TOTAL		Rp.	17.288.751,00

Galing, Januari 2026

Pihak Kedua,
CAMAT GALING,

SURIAWAN, S.ST., M.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19761222 199703 1 004

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN,


PARMADI, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19720613 200212 1 006